



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 171.2/1413/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara SYAMSUL BAHRI, SP dari Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1504/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 September 2019 M/5 Muharram 1441 H, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1116-KM-16072021-0025 tanggal 16 Juli 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/DPC.PD-ATAM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal Pemberhentian dan Usulan Pergantian Antar Waktu, surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 171/1081 tanggal 14 Juli 2021 M/4 Dzulhijjah 1442 H Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Demokrat, dan surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 171/3490 tanggal 15 Juli 2021 M/5 Dzulhijjah 1442 H Hal Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Demokrat, telah diusulkan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang atas nama SYAMSUL BAHRI, SP karena meninggal dunia;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 635/PY.03.1-SD-1116/KIP-Kab/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36/PL.01.3-BA/1116/KIP-Kab/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRK Aceh Tamiang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Saudara Dody Fahrizal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se Aceh, Saudara Dody Fahrizal telah memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sisa jabatan Tahun 2019-2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1504/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1406/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:
Dody Fahrizal

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 04 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H



GUBERNUR ACEH,
[Signature]

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI;
8. Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri RI;
9. Ketua DPR Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
11. Ketua KIP Aceh;
12. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh;
13. Inspektur Aceh;
14. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh;
15. Bupati Aceh Tamiang;
16. Ketua DPRK Aceh Tamiang;
17. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
18. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
19. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang;
21. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.